

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN - PERATURAN DAERAH

2025

PERDA NO. 8, LD. 2025/NO. 8, TLD NO. 143, 41 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

- ABSTRAK** :
- Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai amanat UUD NRI 1945, meningkatnya pertumbuhan penduduk dan ekonomi menyebabkan terjadinya degradasi serta alih fungsi lahan yang mengancam kemandirian pangan di daerah dan untuk menjamin kedaulatan pangan, perlu adanya kepastian hukum dalam perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan di Kabupaten Teluk Bintuni.
 - Dasar Hukum Penyusunan Perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 21 Tahun 2001 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2021); UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023); PP No. 1 Tahun 2011.
 - Materi Pokok yang diatur Peraturan Daerah ini mengatur mengenai manajemen perlindungan lahan pertanian yang meliputi: Perencanaan dan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); Pengembangan dan Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pemanfaatan Lahan dan Pembinaan bagi Petani; Mekanisme Pengendalian dan Pengawasan Lahan; Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Pemberian Insentif kepada pemilik lahan dan sanksi bagi pelanggar alih fungsi lahan; dan Peran serta masyarakat dalam perlindungan lahan.
- CATATAN** :
- Ditetapkan di Bintuni pada tanggal 08 Desember 2025 dan Diundangkan di Bintuni pada tanggal 08 Desember 2025.
 - Terdiri dari 41 Halaman (termasuk penjelasan pasal demi pasal). Dokumen telah ditandatangani secara elektronik (BSrE-BSSN).
 - Hal-hal yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati meliputi: Tata cara penetapan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; Mekanisme pemberian dan bentuk insentif bagi petani/pemilik lahan; dan Tata cara pengenaan sanksi administratif dan teknis pengawasan di lapangan.